

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1955
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI
PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT
PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa usul-usul yang disampaikan Panitia ad hoc yang dibentuk untuk merencanakan tindakan Pemerintah untuk menghilangkan keganjilan bahwa di sebagian wilayah Republik Indonesia uang asing beredar sebagai alat pembayar yang syah, belum lagi menghasilkan suatu keputusan;

bahwa, berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara No. tahun 1952 No. 72) yang telah 2 kali diperpanjang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 2), yaitu sampai dengan akhir Desember 1954, dengan satu tahun yaitu sampai akhir Desember 1955;

Mengingat :

pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 tanggal 23 Desember 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1952.

Pasal 1.

Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72) dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1955.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

ttd.

OENG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 4 Pebruari 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 tentang penunjukan daerah di Indonesia, yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, di mana uang asing (Straits-dollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan uang rupiah, yang ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang 1951 dan waktu berlakunya telah diperpanjang 2 kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954, yaitu hingga akhir Desember 1954, ternyata harus diperpanjang lagi, berhubung dengan usul-usul yang disampaikan oleh Panitia ad hoc, yang dibentuk untuk merencanakan tindakan Pemerintah untuk menghilangkan keganjilan, bahwa di sebagian wilayah Republik Indonesia uang asing beredar sebagai alat pembayar yang sah, belum lagi menghasilkan suatu keputusan.

Oleh sebab itu maka dianggap perlu memperpanjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 tersebut dengan satu tahun yaitu sampai dengan akhir Desember 1955 untuk mana dengan ini disampaikan rancangan Peraturan Pemerintah.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 3 DAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 747